PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jati, Nomor 1, Gunung Bale, Banawa, Donggala
Telepon. (0457) 72202 – 72201, Kode Pos 94351 Donggala

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 188.4/0240/Bag.Tapem/2025

PEMBENTUKAN TIM KERJA AKSI PERUBAHAN GERAKAN PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK "GREBEK TERNAK" DI KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Menimbang :

a. bahwa kondisi objektif Kecamatan Labuan menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran ternak lepas, khususnya di Desa Labuan Induk dan Labuan Lelea, dimana 78% dan 75% ternak tidak dikandangkan serta lebih dari 110 pengaduan masyarakat tercatat pada periode April sampai September 2025, sehingga diperlukan upaya penertiban yang terstruktur, sistematis dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, ditemukan tidak adanya Peraturan Desa penertiban ternak, belum tersedianya kandang penampungan, lemahnya pengawasan dan belum adanya Satgas Penertiban yang bekerja secara formal, sehingga penanganan ternak lepas belum berjalan optimal;

c. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut telah dirumuskan Aksi Perubahan "Grebek Ternak", yakni gerakan pengelolaan dan penertiban hewan ternak yang dilaksanakan melalui penguatan regulasi desa, pembentukan Satgas Kecamatan, penyediaan kandang penampungan serta penyusunan instrumen monitoring secara terukur;

d. bahwa pelaksanaan Aksi Perubahan "Grebek Ternak" membutuhkan tim kerja yang memiliki kemampuan merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penyusunan Perdes, penyusunan MoU desa, pembentukan Satgas hingga pelaksanaan sosialisasi dan monitoring;

e. bahwa mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap memiliki kapasitas, integritas dan kompetensi untuk menjalankan tugas dalam mendukung keberhasilan Aksi Perubahan "Grebek Ternak";

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan "Grebek Ternak".

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya;
6. Peraturan Bupati Donggala Nomor 24 Tahun 2020:
7. Instruksi Bupati Donggala Nomor : 524/043/Disnakeswan/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tentang Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan "Grebek Ternak" Gerakan Pengelolaan Dan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Labuan Tahun 2025.

Kesatu : Bahwa mereka yang namayan tercantum dalam keputusan ini di anggap cakap dan mampu untuk melaksnaakan tugas dan dimaksud Camat Labuan pada Kantor Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Tahun 2025.

Kedua : Susunan Tim Kerja Aksi Perubahan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1.	H. Mohamad Yusuf, S.E, M.Si	Pembinan Utama muda IV/c	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pembina
2.	Arifin, SP	Pembina IV/a	Camat Labuan	Ketua

3.	Andi Waris, S.Si	Penata Tk. I, IIII/d	Sekcam	Wakil Ketua
4.	Minarni, S.Pd	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
5.	Srimidriyawati, S.A.P	Penata III/c	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
6.	Rudy	Penata Muda III/b	Kasi Trantib	Anggota
7.	Arwan, S.A.P	Penata Muda III/b	Staf	Anggota
8	Mohamad Gasim, S.A.P	Penata Muda III/a	Staf	Anggota
9.	Ilman	Pengatur Tk.I II/d	Staf	Anggota
10	Imran	Pengatur Tk. I II/d	Staf	Anggota
11	Arwan	Pengatur Tk.I II/c	Staf	Anggota

Ketiga : Tim Kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Aksi Perubahan "Grebek Ternak";
b. Melakukan pemetaan permasalahan ternak liar di seluruh desa lingkup Kecamatan Labuan;
c. Menyusun dan mengawal penyusunan Peraturan Desa tentang Penertiban Hewan Ternak;
d. Menyusun dan menindaklanjuti MoU kerja sama dengan Bumdes dan Pokdarwis;
e. Membentuk, menetapkan, dan membina Satgas Kecamatan Penertiban Hewan Ternak;
f. Melakukan identifikasi lokasi dan memfasilitasi penyediaan kandang penampungan sementara;
g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa prioritas Labuan Induk dan Labuan Lelea;
h. Menyusun instrumen monitoring, indikator keberhasilan, serta baseline pelaksanaan Grebek Ternak;

i. Menyusun laporan perkembangan, hambatan, dan rekomendasi keberlanjutan aksi perubahan;

j. Melaksanakan evaluasi dan memastikan keberlanjutan program pada tahap jangka menengah dan panjang.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Di Tetapkan : Donggala

Pada Tanggal : 21 Oktober 2025

Asisten Pemerintahan Dan Kesra
Sekretriat Daerah Kabupaten Donggala

Mohamad Yusuf, S.E., M.Si
NIP. 19710716 199703 1 006